

345.06

Ted

d.

2005

**DIGITAL SIGNATURE DI DALAM E-COMMERCE SEBAGAI
ALAT BUKTI PADA PERKARA PERDATA**



A. 12935
13217

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

**ANGELA GRACE NATASHA TEDJA
02013100020**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2005**

DIGITAL SIGNATURE DI DALAM E-COMMERCE SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PERKARA PERDATA

PERSETUJUAN SKRIPSI

N a m a : ANGELA GRACE NATASHA TEDJA
Nomor Induk Mahasiswa : 02013100020
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Studi Hukum dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Inderalaya, Mei 2005

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Amrullah Arpan, SH.,SU
NIP. 130 876 415

Pembimbing Pembantu



Arfianna Novera, SH.,M.Hum
NIP. 131 789 519


Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 21 Juli 2005

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Drs. H. A. Widjaja



2. Sekretaris : H. Hambali Hasan, S.H.



3. Anggota : DR. Febrian, S.H.,M.S.



Inderalaya, 21 Juli 2005



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,



M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H.
NIP. 130 604 256

Motto:

“Ora et Labora”

“Kucinta kepada-Mu, Ya Tuhan, Tuhan seperti benteng yang kuat tempat aku berlindung. Allahku seperti gunung batu tempat aku bernaung. Seperti perisai Ia menutupi aku dan menjaga aku agar aman selalu. Aku berseru kepada Tuhan yang patut dipuji, “Terpujilah Tuhan!” maka aku pun selamat dari musuh-musuhku.” (Mazmur 18 : 2-4)

Kupersembahkan untuk yang tercinta :

- **Papaku, (alm.) Ignatius Hakim Tedja, Sm.Hk.**
- **Mamaku, Geralda S. Fernandez Tedja**
- **Kakakku, Andreas Joseph Tedja, SH.**
- **Kakakku, Mario Anthony Tedja, SH.**

KATA PENGANTAR

Shallom,

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah Bapa di Surga, Bunda Maria dan Yesus Kristus juru selamatku atas berkat dan rahmat yang tak henti-hentinya selalu mengalir bagi penulis dalam naungan Roh Kudus hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : ***DIGITAL SIGNATURE DI DALAM E-COMMERCE SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PERKARA PERDATA.*** Walaupun dalam proses perampungan skripsi, penulis mengalami berbagai rintangan dan cobaan.

Penulisan skripsi ini merupakan persyaratan untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya. Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang menjadikan skripsi ini masih terlalu jauh dari sempurna. Akan tetapi keterbatasan tersebut menjadi pendorong bagi penulis agar di masa yang akan datang dapat berusaha menapak ke arah pemahaman dan penguasaan yang radikal, khusus dalam bidang hukum bisnis.

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, perkenankanlah penulis menyampaikan segala hormat dan terima kasih kepada Bapak **Amrullah Arpan, SH., S.U.**, selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan tenaga yang sangat berharga untuk penyelesaian skripsi ini. Begitu juga segala hormat dan terima

kasih penulis kepada Ibu **Arfianna Novera, SH., M. Hum.**, selaku Pembimbing Pembantu, yang memberikan pengarahan dan nasehat yang sangat bermanfaat.

Demikian juga segala rasa hormat dan terima kasih hendak penulis tujukan kepada :

1. Bapak **M. Rasyid Ariman, SH., M. H.**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak **Fikri Salman, SH.**, Kepala Bagian Keperdataan;
3. Ibu **Nashriana H., SH., M. Hum.**, Pembimbing Akademik, yang memberikan kepercayaan selama penulis menuntut ilmu hukum;
4. Seluruh staf dosen dan asisten dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat diucapkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis menuntut ilmu hukum;
5. Yang tercinta Papaku, (alm) **Ignatius Hakim Tedja SmHK.**, Mamaku, **Geralda S. Fernandez Tedja**, Kakakku, **Andreas Joseph Tedja, SH.**, dan kakakku, **Mario Anthony Tedja, SH.**, yang telah memberikan doa dan semangat yang tak henti-hentinya.
6. Yang tersayang **Ma'i Yuni Tedja, Ma'i Yuli Tedja**, Keluarga Namboru dan Amangboru, **BHM. Siregar**, Keluarga **Yohanes H Tedja, M. Sc.**, Keluarga **Julian Tedja**, Keluarga **dr. Linda Tedja, M. Kes.**, dan **Ali Siswanto** yang

telah banyak memberi bantuan moril dan materiel selama penulis menuntut ilmu sampai menyelesaikan strata satu ini;

7. Yang tersayang **Uncle Winny (Ir. George Winston Fernandez)**; **Uncle John (John Devedas Fernandez, Sm. Ak.)**, **Uncle Willy (William Jaiprakash Fernandez, SH.)**, dan **Uncle El (Gabriel Fernandez, SH.)** beserta keluarga-keluarga telah banyak memberikan dukungan dan doa bagi penulis;
8. Yang tersayang keluarga ibu baptisku (alm) **Mama Chichi (Sherlly Sushela)**, **Mama Deddy (Betty Sumedti)**, dan keluarga **Mama Mia (Helenna Sudtinam)**;
9. Nenekku, **Hj. Orinta Data** dan **Wawak Rumsah**;
10. Ibu **Puri Handayani**, atas bantuan administrasi yang diberikan selama penulis menuntut ilmu;
11. **Yohanes Denny Christian**, atas kesabarannya mendengarkan keluh kesah penulis dan atas doa serta semangat yang telah diberikan kepada penulis;
12. Semua saudara-saudara dari keluarga besar Tedja maupun keluarga besar Fernandez karena tanpa kalian hidup ini tidak akan berwarna;
13. Sahabat-sahabatku, **Hadyani Ismareti**, **Nela Amanda**, **Dwi Wisdarini, S.Kom.**, **Reinaldo Napitupulu**, **F.X. Doddy Siswanto**, **Gerardus Ardi**. Teman-temanku, **Ike Monika, SH.**, **Rizki Nuzly Ainun, SH.**, **Febby Hartono, SH.**, **Wika Hawasara**, dan seluruh rekan-rekan Angkatan 2001 dan rekan-


rekan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik kakak-kakak tingkat maupun adik-adik tingkat, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung selama menuntut ilmu, menyelesaikan penulisan skripsi ini dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis;

14. Bapak-bapak sopir dan kondektur bus Universitas Sriwijaya dan bus mahasiswa yang selalu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya;

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan tulisan ini dengan harapan dapat bermanfaat adanya. Semoga Allah Bapa di surga selalu mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas kita semua, sekarang dan selama-lamanya. Amin.

Inderalaya, Juli 2005

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Skripsi	ii
Halaman Penguji	iii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	10
D. Ruang Lingkup	10
E. Metode Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ACARA PERDATA	
A. Proses Beracara Dalam Hukum Perdata.....	13
B. Pembuktian.....	20
C. Alat-Alat Bukti.....	21
D. Putusan Hakim.....	31
E. Pelaksanaan Putusan Hakim.....	35



BAB III DIGITAL SIGNATURE DI DALAM E-COMMERCE

SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PERKARA PERDATA

A. Transaksi Melalui <i>E-Commerce</i>	39
B. <i>Digital Signature</i> di Dalam <i>E-Commerce</i> Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Perdata	
B.1. Prinsip-Prinsip Perjanjian Transaksi <i>E-Commerce</i>	53
B.2. <i>Digital Signature</i> Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata.....	55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	67
-----------------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi membuat semakin berkembang pula layanan jasa-jasa fasilitas telekomunikasi. Dewasa ini, kita tidak hanya dapat berkomunikasi hanya melalui surat, telepon, ataupun faximili kini kita dapat berkomunikasi melalui internet seperti dengan menggunakan *electronic mail* atau yang sering disebut dengan *e-mail*. Pilihan berkomunikasi melalui internet ini dipilih karena adanya kemudahan-kemudahan yang didapat melalui jaringan internet, yaitu:¹

1. Internet sebagai jaringan publik yang sangat besar layaknya yang dimiliki suatu jaringan publik elektronik, yaitu murah, cepat dan kemudahan akses.
2. Menggunakan electronic data sebagai media penyampaian pesan/data sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data elektronik analog maupun digital.

Dengan kemudahan-kemudahan yang dapat kita peroleh melalui internet maka kita juga dapat memperoleh layanan jasa juga. Bukan hanya sekedar layanan jasa saja bahkan kita hanya dengan berada di depan komputer yang tersambung ke

¹ Arrianto Mukti Wibowo, Makalah berjudul "*Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce*", 1999

internet kita telah dapat melakukan pembelanjaan pribadi. Biasanya pembelanjaan pribadi ini dapat dilakukan dengan kartu kredit dimana kita memberikan nomor kartu kredit kita. Kemudian semua biaya pembelanjaan akan ditagih pada kartu kredit kita dan kita segera mendapatkan barang yang kita pesan melalui internet. Dengan cara tersebut kita tidak perlu lagi pergi ke tempat dimana kita ingin membeli barang-barang yang kita inginkan tersebut. Kemudian dengan konvergensi dalam bidang perdagangan telah melahirkan model transaksi *e-commerce*.²

Jullian Ding memberikan definisi tentang *e-commerce* sebagai berikut :³

“Electronic Commerce or E-Commerce as it is also known, is a commercial transaction between a vendor and purchaser or parties in similiar contractual relationships for the supply of goods, services or the acquisition of “right.” This commercial transaction is executed or entered into in an eletronic medium (or digital medium) where the physical presence of the parties is not required and the medium exist in a public network or sytem as opposed to a private network (closed system). The public network or system must be considered an open system (e.g the internet or the World Wide Web). The transactions are concluded regardless of national boundaries or local requirements.”

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut :

Electronic Commerce Transaction adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (*digital medium*) di mana para pihak tidak hadir secara fisik. Medium ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau *World Wide Web*. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat internasional!

² Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 4

³ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 283-284

Secara singkat *e-commerce* merupakan segala bentuk transaksi perdagangan/perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. *E-commerce* merupakan koneksi dari jaringan internet dimana perdagangan melalui *e-commerce* ini dilakukan di dalam jaringan internet.

Oleh karena sistem *e-commerce* ini menggantikan transaksi yang dulunya dengan menggunakan kertas menjadi transaksi melalui dunia maya maka perlu adanya sistem pengamanan yang dapat melindungi para pihak yang bersangkutan di dalam transaksi ini. Sistem pengamanan komunikasi elektronik harus mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan aspek-aspek seperti di bawah ini:⁴

1. *Confidentiality*

Confidentiality menyangkut kerahasiaan dari data atau informasi dan perlindungan bagi informasi tersebut terhadap pihak yang tidak berwenang. Cara perlindungan tersebut dengan membuat informasi tersebut “tidak dapat dipahami” oleh pihak-pihak yang oleh hukum diberikan hak untuk itu. Agar informasi tersebut “dapat dipahami” oleh yang berwenang maka informasi atau data tersebut harus ditransformasi sedemikian rupa agar hanya dapat dipahami oleh orang yang bersangkutan.

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 313-316

2. *Integrity*

Integrity menyangkut perlindungan data terhadap usaha memodifikasi data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab baik selama data itu disimpan atau selama data itu dikirimkan kepada pihak lain. Sistem pengamanan harus mampu memastikan bahwa pada saat informasi itu diterima, informasi tersebut harus muncul sama seperti ketika informasi itu disimpan atau dikirimkan.

3. *Authorization*

Authorization menyangkut pada pengawasan terhadap akses kepada informasi tertentu. Transaksi-transaksi tertentu mungkin hanya dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu saja, sedangkan transaksi-transaksi yang lainnya tidak dapat diakses. Maksudnya membatasi perbuatan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang untuk dapat berbuat sesuatu di dalam lingkungan jaringan informasi itu.

4. *Availability*

Sistem perlindungan ini harus dapat mencegah timbulnya sebab-sebab yang dapat menghalangi tersedianya informasi yang diperlukan tersebut. Contoh : kesalahan-kesalahan jaringan, listrik mati, virus, dan sebagainya.

5. *Authenticity*

Authenticity menyangkut kemampuan seseorang, organisasi atau komputer untuk membuktikan identitas dari pemilik yang sesungguhnya dari informasi tersebut. Maksudnya bahwa setiap pihak yang terlibat dalam

transaksi tersebut merasa aman dan kepastian bahwa komunikasi yang terjadi melalui jaringan di antara pihak itu adalah benar.

6. *Non-Repudiation of Origin*

Non-Repudiation of Origin menyangkut perlindungan terhadap suatu pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau kegiatan komunikasi yang di belakang hari oleh pihak tersebut menyanggah bahwa transaksi itu tidak pernah terjadi.

7. *Audiatibility*

Data tersebut harus dicatat sedemikian rupa bahwa terhadap data itu semua syarat *confidentiality* dan *integrity* yang diperlukan telah terpenuhi, yaitu bahwa pengiriman data tersebut telah *dienkripsi* oleh pengirimnya dan telah *didekripsi* oleh penerimanya sebagaimana mestinya. *Enkripsi* merupakan proses untuk mengubah pesan asli menjadi pesan yang tersandikan atau pesan yang terahasiakan. Sedangkan *dekripsi* merupakan proses mengubah pesan yang tersandikan kembali menjadi pesan pada bentuk aslinya.

Dalam transaksi *e-commerce* ini bukan hanya *naturlijke persoon* saja yang dapat melakukan transaksi berupa pembelian pribadi tetapi perusahaan sebagai *recht persoon* pun dapat melakukan transaksi yang sedemikian ini. Transaksi melalui dunia maya dilakukan karena dalam hal perdagangan sering menghadapi hambatan berupa letak geografis. Tidak jarang antara penjual dan pembelinya tidak berada di satu kota bahkan tidak berada di dalam satu negara yang sama.

Alternatif transaksi melalui dunia maya ini diambil sebagai pilihan terbaik karena adanya aspek efisiensi. Baik berupa efisiensi waktu maupun efisiensi biaya. Dengan menggunakan sistem transaksi *e-commerce* antara penjual dan pembeli tidak perlu secara langsung bertatap muka. Baik penawaran maupun penerimaan antara penjual dan pembeli terjadi melalui dunia maya. Bahkan kesepakatan antara kedua belah pihak pun dapat dicapai melalui dunia maya. Bila kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat maka selanjutnya dokumen-dokumen menyangkut transaksi yang dilakukan akan dikirimkan melalui dunia maya kembali.

Dengan keadaan dimana tidak bertemunya para pihak maka membuat sukarnya untuk menentukan otentikasi dari dokumen-dokumen yang dikirimkan oleh salah satu pihak serta pembubuhan tanda tangan dari dokumen elektronik tersebut. Maka pemecahan masalah pembubuhan tanda tangan dari dokumen-dokumen elektronik dalam transaksi *e-commerce* dipecahkan dengan menggunakan teknik-teknik *cryptography*.⁵ Di dalam sistem *cryptography* dikenal dengan adanya dua jenis *cryptography*. Kedua sistem itu ialah *symmetric cryptosystem* dan *asymmetric cryptosystem*.⁶

1. *Symmetric System*

Dikenal juga dengan sebutan *secret key cryptosystem*. Kedua belah pihak berhubungan dengan menggunakan *single secret key*. Dengan kata lain bahwa baik pengirim menggunakan kunci yang sama untuk melakukan

⁵ Ibid, hlm. 325

⁶ Ibid, hlm. 318

enkripsi sedangkan penerima dengan menggunakan kunci yang sama melakukan dekripsi.

2. *Asymmetric Cryptosystem*

Dikenal juga dengan sebutan *public key cryptosystem*. Sistem ini menggunakan sepasang kunci dan kedua kunci tersebut disebut dengan *private key* yaitu kunci yang digunakan oleh pengirimnya dan *public key* yaitu kunci yang digunakan oleh penerimanya.

Dengan menggunakan teknik *cryptography* ini minimal ditemukan empat kriteria aman, yaitu :⁷

1. *Authenticity* (otentisitas)

Artinya penerimaan pesan harus mengetahui atau mempunyai kepastian siapa pengirim pesan dan bahwa benar pesan itu dikirim oleh pengirimnya.

2. *Integrity* (integritas atau keutuhan)

Artinya penerima harus merasakan yakni ; bahwa pesan yang diterimanya tidak pernah diubah sejak pesan itu dikirim hingga diterima

3. *Confidentiality* (kerahasiaan)

Artinya suatu pesan tidak boleh dapat dibaca atau diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan.

⁷ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 46-47

4. *Non Repudiation* (tidak dapat disangkal)

Artinya pengirim pesan tidak dapat menyangkal bahwa ia tidak pernah mengirim pesan tersebut.

Selain pengamanan dilakukan dengan cara melakukan enkripsi terhadap pesan yang dikirimkan, pengirim dapat pula menyertakan *digital signature* dari pengirim pesan yang bersangkutan bersama dengan pengiriman pesan tersebut.⁸ *Signature* di sini maksudnya bukanlah tanda tangan seperti yang biasa dibubuhkan di atas dokumen kertas yang lazim dilakukan. *Digital signature* diperuntukkan agar memastikan otentisitas dari dokumen-dokumen yang dikirimkan. *Digital signature* diperoleh dari terlebih dahulu menciptakan suatu *message digest* atau *hash*.⁹ *Digital signature* menggunakan cara yang berbeda untuk menandai suatu dokumen sehingga dokumen atau data tidak hanya mengidentifikasi dari pengirim, namun ia juga memastikan keutuhan dari dokumen tersebut tidak berubah selama proses transmisi. Dengan kata lain, suatu *digital signature* adalah *message digest* yang dienkrpsi dengan menggunakan *private key* dari pengirimnya. *Digital signature* atau tanda tangan digital menggunakan gabungan dua teknik kriptografi (*cryptography*) yaitu *hash* dan kriptografi asimetris (*asymmetric cryptosystem*).¹⁰ Penggabungan antara keduanya dapat membuat seseorang “menandatangani” secara *digital* suatu data. Maksud dari menandatangani secara digital adalah memberikan suatu ciri khas terhadap suatu pesan.

⁸ Op.Cit, Sutan Remy Sjahdeini, hlm. 325

⁹ Ibid

¹⁰ Op.Cit, Budi Agus Riswandi, hlm. 49

Dengan menggunakan *digital signature* ini kerahasiaan dan otentikasi dari dokumen yang dikirimkan oleh pengirimnya akan terjaga. Hal tersebut dapat terwujud karena adanya kunci-kunci tertentu yang hanya dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam transaksi tersebut. Dimana pengirimnya memegang *private key* guna untuk melakukan enkripsi dan penerimanya memegang *public key* guna melakukan dekripsi.

Kemudian timbullah permasalahan baru dengan penggunaan dari *digital signature* ini, bila diantara kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian ternyata bersengketa dikemudian hari. *Digital signature* yang merupakan jaminan otentikasi dari sebuah dokumen apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti di dalam perkara perdata. Seperti kita ketahui hukum perdata merupakan produk pada masa yang lampau sedangkan *digital signature* dalam *e-commerce* merupakan produk dari perkembangan teknologi pada masa kini.

Berdasarkan uraian di atas maka penyusun menyusun suatu karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul “***Digital Signature Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Perdata.***”

“

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan dalam penulisan ini adalah :

Apakah *digital signature* dalam transaksi *e-commerce* dapat dijadikan sebagai alat bukti pada perkara perdata ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan

Untuk mengkaji mengenai *digital signature* di dalam *e-commerce* sebagai alat bukti pada perkara perdata.

2. Manfaat

- a. Secara *teoritis*, hasil penulisan ini dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi dunia ilmiah dalam memperluas kepustakaan mengenai kajian dalam studi hukum dan bisnis, khususnya hukum acara perdata.
- b. Secara *praktis*, hasil penulisan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan (*input*) bagi pihak yang berwenang dalam pembuatan undang-undang.

D. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka pembahasannya dibatasi pada hal-hal yang menyangkut masalah pembuktian *digital signature* dalam transaksi *e-commerce* pada perkara perdata.

Dengan demikian pembahasan mengenai pembuktian *digital signature* di dalam *e-commerce* pada perkara perdata di dalam skripsi ini dititikberatkan pada pasal 1866 KUHPerdata

E. Metode Penulisan

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum secara normatif. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka (data sekunder) yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹¹

2. Teknik Pengumpulan Data

Data utama yang dipergunakan adalah data sekunder, meliputi bahan-bahan pustaka yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi hasil karya ilmiah para sarjana.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi majalah-majalah yang memuat tulisan ilmiah yang relevan serta kamus hukum.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, hlm. 51-52

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan deskriptif-yuridis-analitis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmaturrahman. 2002. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Inderalaya : Universitas Sriwijaya
- Anton M. Moeliono. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Budi Agus Riswandi. 2003. *Hukum dan Internet di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press
- Gorys Keraf. 1994. *Komposisi : Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. Ende : Nusa Indah.
- K. Wantjik Saleh. 1975. *Peraturan Acara Perdata*. Jakarta : Simbur Cahaya.
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti
- Retnowulan Sutantio. 1989. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Perundang-undangan :

Burgerlijk Wetboek, atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terj., R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1996. Jakarta : Pradnya Paramita.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 18

Karya Ilmiah :

Arrianto Mukti Wibowo. 1999. *Makalah : Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce.*

Mariam Darus Badruzaman. 2000. *Makalah : E-Commerce Tinjauan Dari Aspek Keperdataan.*

Sutan Remy Sjahdeini. 2001. *Makalah : Sistem Pengamanan E-Commerce.*

Dokumen Lainnya :

"*Belum Ada Standarisasi Tanda Tangan Digital.*"
<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=2946&cl=Berita>, tanggal akses 4 Agustus 2004.

"*Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Eletronic Commerce.*"
www.geocities.com/amwibowo/resource/hukum_ttd/hukum_html,online, tanggal akses 30 Juni 2004.

"*Kerangka Hukum Indonesia Untuk Transaksi Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik.*" Lembaga Kajian Hukum Teknologi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok : 2001.

"*Pembuktian Kasus Transaksi Elektronik Masih Sulit.*"
<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=2368&cl=Berita>, tanggal akses 4 Agustus 2004.

"*Pengakuan Data Elektronik di Pengadilan Keharusan dalam E-Commerce.*"
<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=4197&cl=Berita>, tanggal akses 4 Agustus 2004.